



Kajian Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan

Elsa Viona Odilia Songgor¹ | I Nyoman Sujana¹ | Kade Richa Mulyawati¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:
Elsa Viona Odilia Songgor, Universitas Warmadewa
Email address: elsavionaodilia13@gmail.com

Abstract. *This article is a normative legal research analyzing abortion. This research focuses on abortion performed by single women after the crime of rape. This is the main focus of the study because there is a conflict of norms between the Criminal Code which strictly prohibits abortion for any reason, and Law No. 17 of 2023 concerning Health which allows it for rape victims and medical emergencies. The author formulates the following problem formulation to overcome these problems. How is the regulation of abortion for rape victims in the Health Act? And what are the implications of abortion for rape victims in the Health Act? The type of research used is normative legal research. Furthermore, the legislative approach is applied in this research. The research shows that in accordance with Law No. 17 of 2023 concerning Health, a *lex specialis* that provides legal protection to victims of rape against the act of abortion provocatus, abortion against victims of sexual violence is allowed in the applicable area, criminal law as *lex generale*. However, this is only provided if the victim meets the requirements set out in Government Regulation No. 61/2014 on Reproductive Health.*

Keywords: *abortion; rape victim; study*

Pendahuluan

Salah satu landasan sistem hukum Indonesia adalah pelestarian hak asasi manusia. Setiap individu, baik yang dilahirkan ke dunia maupun yang masih dalam kandungan, dikaruniai hak-hak yang melekat, salah satunya adalah hak untuk hidup. “Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dan hak untuk melindungi cara hidupnya.” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang tidak dapat dicabut darinya sebagai makhluk-Nya saat ini.” Untuk melestarikan dan mempertahankan martabat manusia, hak-hak ini harus diakui, dipertahankan, dan dilindungi oleh pemerintah, negara, dan semua orang.

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin banyak masalah yang muncul di masyarakat. Masalah-masalah baru yang timbul sesuai dengan dinamisme kehidupan dimasyarakat, salah satunya seperti permasalahan terhadap perempuan yang dianggap lemah yang menjadi sasaran objek kekerasan seksual. Pemerkosaan adalah bentuk penyerangan fisik dan psikologis yang paling umum dan memprihatinkan yang dialami perempuan; Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan pemerkosaan sebagai berikut. Pemerkosaan adalah ketika seorang laki-laki mencoba mengungkapkan hasrat seksualnya terhadap seorang perempuan dengan cara yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum (Soetandyo, 1997, 25). Akibat dari pemerkosaan tersebut biasanya meninggalkan trauma bagi korban baik fisik maupun psikis tidak hanya itu. Pemerkosaan seksual juga berdampak membuat korban pemerkosaan menjadi hamil di luar kemauannya. Kehamilan tanpa persetujuan berdampak buruk pada kehidupan perempuan yang mengalami pemerkosaan di depan umum dan bahkan mengalami reaksi sosial di rumah mereka. Akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan dan respon buruk masyarakat korban pemerkosaan merasa rendah diri dan malu yang mengakibatkan korban terganggu baik fisik dan mentalnya sehingga berpikir untuk menghabisi nyawa janin yang dikandung dan biasanya cara yang digunakan adalah melakukan aborsi.

Aborsi adalah ilegal menurut hukum sosial, hukum, dan agama. Khususnya pada Pasal 346 sampai 349 KUHP yang melarang perempuan melakukan aborsi dengan alasan apapun. Dengan demikian, kehidupan janin ibu yang sedang hamil sangat ditentang oleh KUHP. Kehidupan janin (*pro-life*) dilindungi dan diprioritaskan oleh peraturan dan ketentuan yang mengatur aborsi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1985, 14). KUHP melarang keras aborsi, namun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membolehkannya karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Kedua peraturan ini menimbulkan konflik norma. Sebaliknya, Pasal 60 dan 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian dan menjelaskan bahwa aborsi dapat dilakukan terhadap ibu hamil yang mengalami keadaan darurat medis dan korban perkosaan. Latar belakang informasi tersebut membantu penulis merumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah pengaturan tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Undang-Undang kesehatan. Dan bagaimana implikasi tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Undang-undang Kesehatan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teori, sejarah, filsafat, perbandingan, komposisi dan struktur, ruang lingkup dan isi, konsistensi, penjelasan umum dan analisis pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat hukum, serta bahasa adalah beberapa perspektif yang mempelajari hukum tertulis. dalam bidang keilmuan ini. Disebut penelitian hukum normatif jika menyangkut hukum. (Abdulkadir, Muhammad, 2004, 102) Buku-buku tentang topik yang dibahas dalam skripsi serta berbagai peraturan dan ketentuan tertulis digunakan dalam penelitian studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang juga dikenal sebagai pendekatan undang-undang, yang melibatkan peninjauan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan sehubungan dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 133). Metode ini digunakan untuk memahami dan mengkaji analisis hukum aborsi sebagai solusi bagi korban perkosaan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan kesehatan. Bahan hukum sangat menentukan keberhasilan penelitian ini atau tidak. Ada tiga jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini: primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Penormaan Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Kesehatan

Berbicara tentang norma sama dengan membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kaitan antara norma dan tindakan aborsi sangatlah erat dan bersifat kompleks, karena aborsi

dipandang dari berbagai sudut pandang norma, yaitu norma hukum, agama, dan sosial. Masing-masing norma ini memberikan batasan dan pandangan yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan, mengenai legalitas dan moralitas tindakan aborsi. Norma hukum mengatur secara eksplisit kapan dan dalam kondisi apa aborsi diperbolehkan atau dilarang. Peraturan kebijakan harus memenuhi standar kepastian hukum yang material, yang berarti bahwa hak-hak anggota masyarakat yang terkena dampak harus ditegakkan, dan harapan sah dari warga tidak boleh diabaikan. (Mutalib, Muhammad Tabrani, 2020) Norma agama, terutama di Indonesia, secara umum melarang aborsi karena dianggap sebagai tindakan membunuh. Norma sosial dan yang memandang aborsi dari sisi moralitas, stigma, dan kondisi masyarakat.

Secara khusus, penulis berpendapat aturan yang memperbolehkan aborsi dalam kasus krisis kesehatan dan bagi korban pemerkosaan diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperinci dalam peraturan turunannya, seperti Pasal 116 UU No. 17 Tahun 2023 tentang KUHP, dan juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP 61/2014. Namun dalam KUHP, secara tegas melarang tindakan aborsi dikarenakan tindakan aborsi tersebut melanggar nilai moral, agama dan hak asasi manusia. Hal ini berbeda dengan rancangan KUHP terbaru tentang aborsi yang menyatakan bahwa aborsi sah berdasarkan kriteria yang sama dengan yang dituangkan dalam undang-undang kesehatan. Semua itu ditunjukkan dalam Pasal 463 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Perempuan yang melakukan aborsi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam hal perempuan tersebut menunjukkan gejala-gejala kedaruratan medis atau menjadi korban tindak pidana perkosaan atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan dengan usia kehamilan kurang dari empat belas (empat belas) minggu, maka peraturan yang dimaksud adalah: yang dicantumkan pada ayat (1) tidak berlaku. Pasalnya, RUU KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan saling sejalan.

Nampaknya korban perkosaan akan diperbolehkan melakukan aborsi secara sah di masa depan asalkan memenuhi standar, meskipun undang-undang ini baru berlaku pada tahun 2026. Termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan. Laporan tersebut mengklaim bahwa: Karena mempertimbangkan kesehatan mental korban pemerkosaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melegalkan aborsi sebagai tanggapan atas kejahatan tersebut. Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam menganalisis norma, peraturan tidak boleh bertentangan satu sama lain.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus dipatuhi untuk menjamin bahwa peraturan mengenai aborsi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang mempunyai izin didasarkan pada asas hukum khusus "*Lex Specialis Derogate Legi Generali*" yang menggantikan hukum umum. (Amir Ilyas, 2016, 5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya melarang aborsi dengan alasan melanggar hak setiap orang. Sebaliknya, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi secara khusus diperbolehkan jika korban perkosaan sudah memenuhi syarat dan terdapat indikasi darurat medis. Oleh karena itu, melakukan aborsi dapat menimbulkan akibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama jika prasyarat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi.

Keabsahan Tindakan Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan

Tindakan aborsi tidak diizinkan secara umum dalam undang-undang kesehatan. Aborsi dilarang berdasarkan persyaratan hukum pidana Indonesia saat ini. Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP mengatur larangan aborsi dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan di bawah persyaratan medis dan hukum yang ketat untuk melindungi keselamatan dan kesehatan reproduksi. Pasal 346 KUHP ayat (1) dengan tegas mengatur hal itu "Potensi hukuman penjara empat tahun mengancam bagi perempuan yang dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya", maka dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah perbuatan melawan hukum. alasan apapun, termasuk kehamilan yang berhubungan dengan pemerkosaan.

Tidak ada perbedaan antara aborsi *provocatus medicalis/therapeutics* dan aborsi *provocatus criminalis* dalam rumusan KUHP tentang aborsi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Belanda, pelarangan KUHP terhadap aborsi provokator bertentangan dengan alasan politik dan hukum karena, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, hal tersebut menjamin keselamatan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para profesional medis berpendapat bahwa KUHP ini sangat memberatkan, karena mereka dipaksa, suka atau tidak, untuk melakukan aborsi ilegal demi menyelamatkan nyawa ibu hamil, yang hingga saat ini merupakan pengecualian. hukum untuk tujuan medis.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang memperbolehkan aborsi *provocatus* dalam keadaan tertentu adalah tempat aborsi pertama kali dipatuhi. Pasal 60 UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan aborsi terhadap korban perkosaan diperbolehkan tanpa adanya keperluan medis. Di sisi lain, karena saat ini belum ada undang-undang turunannya, maka pengaturan aborsi bagi korban perkosaan adalah sebagai berikut. Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan dalam kasus krisis kesehatan dan kehamilan perkosaan dengan usia kehamilan tidak lebih dari empat puluh hari, yang ditentukan dengan menghitung mundur dari hari pertama hari terakhir. siklus menstruasi. Sesuai ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, aborsi yang bersifat provokatif dilarang KUHP dan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketika ada situasi yang mewajibkan aborsi sebagai pembenaran yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka cara pandang terhadap aborsi *provocatus* atau aborsi pun berubah. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, tidak ada pengecualian terhadap aturan ini berdasarkan KUHP.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan peraturan khusus yang mengatur aborsi berdasarkan *lex specialis derogate legi generali*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2023. Selain itu, gagasan *lex posterior derogate legi priori* juga berlaku dalam kasus Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang merupakan peraturan baru pengganti KUHP yang sudah ketinggalan zaman. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang aborsi sudah sepatutnya dicabut karena saat ini terdapat undang-undang khusus yang berlaku, dan undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 adalah undang-undang yang mengatur tentang aborsi. undang-undang terbaru yang mengatur aborsi. (Kusuma Putra, Eduardus Raditya, 2023)

Dalam menerapkan hukuman pidana terhadap kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, aborsi harus diperhitungkan karena kehamilan tersebut dapat menimbulkan penderitaan psikologis bagi korban pemerkosaan dan harus dihindari. digunakan sebagai pembenaran untuk aborsi darurat (paksa). Hal ini karena hubungan seksual paksa, atau pemerkosaan, mengakibatkan aborsi pada janin. Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana tersendiri, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun bagi pelakunya. Sementara itu, korban tekanan psikologis tekanan paksa dari pihak luar membutuhkan perlindungan hukum untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Ketika memutuskan apakah aborsi karena perkosaan merupakan pengecualian dan harus diizinkan atau tidak, tekanan psikologis yang terjadi setelah perkosaan harus diperhitungkan.

Alhasil, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berlaku *lex specialis* dan memuat ketentuan yang membolehkan aborsi, juga membolehkan tindakan provokatif terhadap korban perkosaan yang dilindungi hukum dari hukuman beberapa prasyarat. KUHP berlaku dalam situasi ini sebagai *lex generalis*. Dalam upaya melegalkan aborsi (*abortus provocatus*), penegakan hukum harus tegas. Dasar pemikirannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan dalam hal ibu diperkosa, ibu hamil sakit, ibu hamil menderita penyakit jiwa berat, atau janin menderita penyakit berat dan cacat lahir.

Simpulan

Berdasarkan wacana yang dieksplorasi pada bab sebelumnya, kesimpulan berikut : Ketentuan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban kekerasan seksual terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Seorang perempuan diperbolehkan melakukan aborsi berdasarkan peraturan dan ketentuan ini selama prosedur tersebut dianggap sebagai keadaan darurat medis. Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi menetapkan persyaratan tambahan bagi korban pemerkosaan. Peraturan ini membolehkan aborsi dilakukan apabila usia kehamilan korban tidak lebih dari empat puluh hari pada saat aborsi dilakukan, dipastikan berdasarkan siklus menstruasi terkini dan disahkan berdasarkan usia kehamilan pada saat pemerkosaan, sebagaimana ditunjukkan oleh surat keterangan medis, pernyataan penyidik, psikolog, atau spesialis pemerkosaan lainnya, dan sumber-sumber lainnya.

Tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan dilihat dari Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah tindakan yang dilegalkan, apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam pasal 60 dan 61, namun hal ini akan berimplikasi terjadinya konflik norma karena dalam KUHP pasal 346-349 melarang tindakan aborsi. Sehingga hal ini akan berimplikasi lebih luas dimana akan terjadi pertentangan karena tidak adanya kepastian hukum, Namun asas *lex specialis derogate legi generali* memberikan pengecualian terhadap hal ini. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada ayat 2 Pasal 63 KUHP, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang aborsi. Selain itu, UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menggantikan KUHP karena sudah ketinggalan zaman sesuai dengan konsep *lex posterior derogate legi priori*. Namun aborsi bukan hanya karena alasan medis; tindakan ini juga dapat dilakukan pada janin dengan kelainan bawaan yang serius, wanita hamil dengan penyakit mental yang serius, dan kehamilan akibat pemerkosaan.

Daftar Pustaka

- Eduardus Raditya Kusuma Putra, 2023, Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Uu No 1 Tahun 2023, Jurnal Cahaya Mandalika, hal 1141
- Ilyas Amir. 2016. Kumpulan Asas-asas Hukum. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta
- abdulkadir, Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2014, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhamad Tabrani Mutalib Eksistensi, Fungsi, Dan Penormaan Diskresi Pemerintah Dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Negara Hukum Indonesia, VOL XIV. NO 02, Edisi Desember 2020 hal 168-169
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Pengantar Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta
- Wignjosoebroto Soetandyo dalam Suparman Marzuki (et.al), 1997, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta